

ABSTRAK PERATURAN

AKUNTANSI-PELAPORAN KEUANGAN KHUSUS- SISTEM

2024

PERMENKEU RI NOMOR 1 TAHUN 2024 TANGGAL 1 JANUARI 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 1)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PERJANJIAN DALAM VALUTA ASING YANG DANANYA BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI.

ABSTRAK : - Bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran atas perjanjian pengadaan barang/ jasa menggunakan valuta asmg yang dananya bersumber dari rupiah murni diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No.4355), UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916, PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengajuan tagihan kepada negara dalam bentuk Valas yang dananya bersumber dari Rupiah Murni dilakukan berdasarkan Komitmen yang merupakan dasar timbulnya hak tagih kepada negara atas beban DIPA, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komitmen berupa penetapan keputusan hanya dapat membebani 1 (satu) tahun anggaran sedangkan Komitmen berupa Kontrak dapat berupa Kontrak tahun tunggal atau Kontrak tahun jamak. Komitmen dalam bentuk Valas berupa Kontrak tahunan dan Kontrak tahun jamak atas beban DIPA mulai Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pembayarannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Perjanjian dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2061), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2024 dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2024.

- Lampiran hal 24-27.